

Perbandingan Hukum tentang Pembagian Harta Warisan di Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)*

Comparison of Law on the Distribution of Inheritance in Indonesia in the perspective of Compilation of Islamic Law and Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
ilyashibatullah@staisyamsululum.ac.id

Abstrak

Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (al-ahwalus syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan hukum tentang pembagian harta warisan di Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian kepustakaan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari berbagai studi literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan Kajian perbandingan hukum tentang pembagian harta warisan di Indonesia dalam perspektif KHI dan CLD-KHI. Berdasarkan kajian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diakui sebagai kerangka hukum yang mendetail mengenai syariat Islam dan menjadi acuan utama dalam penyelesaian masalah hukum keluarga bagi masyarakat Islam di Indonesia terutama dalam perkawinan dan kewarisan. Sedangkan dalam *Counter Legal Draft (CLD-KHI)* Pandangan bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional dan berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap warga non-Muslim didasarkan pada sudut pandang hukum Islam. menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum waris dianggap sebagai hukum ta'abbudi karena semua aspek teknis dan detailnya telah dijelaskan secara rinci (muhkam) dalam ayat-ayat al-Qur'an, sehingga tidak ada ruang bagi ijtihad.

Kata Kunci : Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam & Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Inheritance Law as a part of family law (al-ahwalus syahsiyah) is very important to study so that in the implementation of the division of inheritance there are no mistakes and can be carried out as fairly as possible. This study aims to compare the law regarding the division of inheritance in Indonesia in

the perspective of the Islamic Law Compilation (KHI) and the Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law (CLD-KHI). This type of research is library research. library research. The nature of this research is descriptive analysis. The results of these various literature studies will be used to identify various problems related to a comparative study of laws regarding the division of inheritance in Indonesia from the KHI and CLD-KHI perspectives. Based on the study, the Compilation of Islamic Law (KHI) is recognized as a detailed legal framework regarding Islamic law and is the main reference in resolving family law issues for Muslim communities in Indonesia, especially in marriage and inheritance. Meanwhile, in the Counter Legal Draft (CLD-KHI) the view that the bill is inconsistent with the national legal system and has the potential to create discrimination against non-Muslim citizens is based on the perspective of Islamic law. according to the view of the Islamic Law Compilation (KHI) inheritance law is considered ta'abbudi law because all the technical aspects and details have been explained in detail (muhkam) in the verses of the Koran, so there is no room for ijtihad.

Keywords: Inheritance Law, Compilation of Islamic Law & Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-Ahwalus Syakhsiyyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk

menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah saw. yang artinya: "Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan

mengabarkannya (HR. Ahmad Turmuzi dan an-Nasa’i”).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu kewarisan adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam menguasai ilmu faroid adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits rasulullah di atas.

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris dzawil furudl dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris ashabah. KHI menyebut kata ahli waris dzawil furudl sebanyak 2 kali dalam bab IV ketika menjelaskan '*Aul* dan *Rad*, yaitu dalam pasal 192 dan 193 dan menyebut kata ashabah sebanyak sekali saja, yaitu dalam pasal 193, ketika menjelaskan tentang *Rad*.

Pasal 192 KHI mengatur tentang '*Aul* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furudl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara '*Aul* menurut angka pembilang.

KHI hanya menyebut istilah *Dzawil Furudl* dan istilah *Ashabah*, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudl dan apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris ashabah itu. Untuk itu

kita kembali kepada pengertian fikih klasik bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dzawil furudl ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*) dari harta warisan, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris dzawil furudl.

Pasal 193 KHI mengatur tentang *Rad* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furudl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *Rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Selanjutnya KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu dalam pasal-pasal 174, 177 dan 178.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri 2 ayat.

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa ayah dan ibu (dan anak, janda atau duda), dalam kondisi apapun, selain karena halangan memperoleh warisan menurut pasal 173 KHI, selalu mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi “menghijab” kewarisan ayah dan ibu (orangtua).

Halangan memperoleh waris menurut pasal 173 KHI adalah : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 177 menjelaskan tentang besarnya bagian ayah yaitu bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

Pasal 178 menjelaskan tentang besarnya bagian ibu :

1. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 177 dan 178 ayat (1) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (lex generalis),

sedang pasal 178 ayat (2) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus (*lex specialis*), yaitu bila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari duda atau janda.

Dari ketentuan pasal 177 dan 178 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (*lex generalis*) dalam tiga kondisi, yaitu : 1. Bila tidak ada anak, 2. Bila bersama dengan anak dan 3. Bila bersama beberapa orang saudara.

1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/3 bagian. Kalau ahli waris terdiri dari ayah dan ibu, sesuai bunyi teks kedua pasal tersebut, maka bagian ayah dan ibu masing-masing 1/3 bagian. Dengan demikian masih ada sisa harta sebesar 1/3 bagian. Sisa harta itu harus dibagikan kepada ayah dan ibu secara *Rad* sesuai dengan ketentuan pasal 193, karena ayah dan ibu sama-sama sebagai ahli waris dzawil furudl, yang akhirnya setelah di*Rad*, maka masing-masing ayah dan ibu mendapat

separuh bagian. Kalau secara fikih klasik, maka yang 1/3 itu menjadi bagian ayah sebagai ahli waris ashabah, sehingga dalam kondisi ini ibu mendapat 1/3 bagian dan ayah mendapat 2/3 bagian.

2. Bila pewaris meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bagian, baik bersama anak laki-laki atau anak perempuan, karena kata anak dalam pasal tersebut disebut secara umum, menyangkut pengertian anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya saja menurut ketentuan pasal 176, seorang anak perempuan bila seorang hanya mendapat bagian tidak lebih dari 1/2, karena anak perempuan tidak menjadi ahli waris ashabah. Jadi kalau pasal 176, 177 dan 178 ayat (1) dipahami secara tekstual, maka masih terdapat sisa 1/6 bagian dan menurut pasal 193, sisa tersebut harus dibagikan secara berimbang (secara *Rad*) kepada ayah, ibu dan anak perempuan. Dan setelah di *Rad*, hasil akhir masing-masing adalah ayah mendapat 1/5 bagian, ibu mendapat 1/5

- bagian dan seorang anak perempuan mendapat $\frac{3}{5}$ bagian.
3. Bila pewaris meninggalkan juga beberapa saudara, maka ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena ayah tidak terhibab oleh saudara. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, karena terhibab nuqshan dengan adanya beberapa orang saudara. Kalau hanya dengan seorang saudara saja ibu tetap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Dengan demikian sisanya ada $\frac{1}{2}$ bagian setelah ayah dan ibu mengambil bagiannya masing-masing. Sisa yang $\frac{1}{2}$ itu tidak dapat diberikan kepada beberapa saudara karena beberapa saudara terhibab oleh adanya ayah, jadi dalam hal ini beberapa saudara walaupun menghibab ibu dari mendapat $\frac{1}{3}$ bagian menjadi hanya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, tetapi beberapa saudara itu tidak mendapatkan bagian warisan. Oleh karena itu sisa yang $\frac{1}{2}$ bagian itu harus dibagikan secara berimbang (di *Rad*) kepada ayah dan ibu sesuai dengan metode *Rad* yang disebut secara imperatif dalam

pasal 193 KHI. Setelah di *Rad*, maka bagian masing-masing menjadi ayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Sistem *Rad* dalam hukum kewarisan KHI diatur secara imperatif dalam pasal 193, sebagai cara untuk membagikan sisa harta warisan yang tidak habis dibagi. Sedang dalam fikih klasik, sistem *Rad* tidak ditunjuk secara imperatif oleh nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tetapi diperoleh melalui metode ijtihad.

Pasal 178 ayat (2) mengatur secara khusus (*lex specialis*) kewarisan ayah dan ibu (orangtua) bila bersama dengan ahli waris salah satu dari janda atau duda. Bila salah satu dari orang tua tidak ada, hanya ayah atau ibu saja misalnya, atau disamping janda atau duda ada ahli waris lain, maka ketentuan pasal 178 ayat (2) ini tidak bisa diberlakukan dan kewarisan orang tua kembali menggunakan ketentuan kewarisan orang tua secara umum (*lex generalis*) menurut ketentuan pasal 177 dan 178 ayat (1).

Dari sini nampak bahwa hukum Islam kala itu be*Rada*

dalam kondisi yang tidak pasti. Kehadiran Jepang yang berhasil menaklukkan Belanda, pun hanya melanjutkan bangunan hukum yang telah dirintis oleh Belanda, sebab kebijakan pemerintah Jepang memang tidak akan mengganggu gugat persoalan agama yang dipandang dapat merusak konsentrasi Jepang (Halim, 2005).

Setelah bergulirnya era reformasi, semangat merajut kembali jalinan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi membakar semua elemen bangsa. Salah satu misi utama reformasi adalah melahirkan perubahan dalam sistem hukum yang menjadi sorotan penting. Tindakan politik hukum yang pertama adalah mengamandemen UUD 1945 sebagai pijakan dasar bagi perjalanan negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, dilakukan upaya revitalisasi dan pembentukan peraturan baru untuk mengatur ranah-ranah baru dan merombak peraturan lama agar senantiasa sejalan dengan tujuan reformasi yang diidamkan..

Era reformasi juga melahirkan semangat yang berkobar di kalangan masyarakat Muslim Indonesia untuk memberlakukan hukum Islam secara resmi. Getaran penghormatan terhadap hukum Islam begitu terasa, dan akhirnya, hasrat ini mulai meraih hasil setelah diapresiasi dalam program legislasi nasional. Langkah ini bertujuan untuk melengkapi bagian-bagian hukum Islam yang telah ada sebelumnya dalam struktur hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan yang luar biasa dan bahkan telah terwujud dalam kehidupan sosial dengan cakupan yang semakin luas. Hal ini terjadi karena aktualisasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada persoalan hukum pribadi atau perdata, tetapi juga telah mencapai wilayah hukum publik.

Secara spesifik, era reformasi juga mencerminkan pertarungan kelompok-kelompok kepentingan yang bergerak dengan kebebasan yang lebih besar, mengingat konteks reformasi ini terjadi dalam konteks kehidupan global yang semakin dipengaruhi oleh standar-nilai dan prinsip-

prinsip internasional yang diadopsi, seperti hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender. Namun, hal ini juga menghasilkan dilema dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang masih menjadi acuan bagi para hakim dalam memutuskan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama, menjadi target kritik yang harus ditinjau kembali.

Bagi sebagian kalangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai sebagai wujud nyata awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan hukum Islam menjadi hukum positif dalam jajaran peraturan perundang-undangan. Bahkan bagi Djazumi (2005) Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu merupakan “wajah baru” hukum keluarga Islam di Indonesia.

Nilai tambah dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Marzuki Wahid dan Rumadi, terletak pada beragamnya referensi yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak ada referensi kitab ushul fiqh

dari berbagai madzhab yang mencapai 38 buah. Namun, jika dilihat dari elemen-elemen pembaharuan yang diformulasikan seperti pencatatan perkawinan, asas monogami, batas usia perkawinan, dan sebagainya, terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan menggunakan berbagai metode ushul fiqh, seperti qiyas dan al-mashlahah al-mursalah secara bersamaan. Reinterpretasi dan reformulasi juga menjadi *paRadigma* dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berarti Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaktualisasikan bidang-bidang fiqh yang dianggap tidak lagi relevan dengan mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah diinterpretasikan oleh ulama terdahulu untuk menghasilkan fiqh yang sesuai dengan zaman sekarang, kemudian ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan tuntutan syariat dan maqasid as-syariah. Pendekatan ini dianggap cukup efektif untuk mewujudkan kemaslahatan (Wahid & Rumadi, 2001).

Dalam konteks perbedaan mendasar antara nalar *Counter*

Legal Draft (CLD)-KHI dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat perbedaan yang mencolok dalam perspektif, pendekatan, dan lanskap yuridis yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan hukum. Tim *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI secara tegas menyatakan dalam naskah akademiknya bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Menurut tim tersebut, pendekatan ini tidak hanya akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum publik yang dapat diterima oleh semua pihak, tetapi juga akan sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi modern (Wahid & Rumadi, 2001).

Visi *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI dalam pembentukan hukum Islam mencakup enam prinsip yang diidamkan secara ideal, yaitu pluralisme (ta'addudiyah), nasionalitas (muathinah), penegakan HAM (iqamah al-huquq al-insaniah), demokratis (dimoqrathiyah), kemaslahatan (maslahah), dan kesetaraan gender (al-musawa al-jinsiyah). Keenam prinsip dasar ini

menjadi landasan yang mendasari seluruh ketentuan hukum Islam versi *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI. Berdasarkan perspektif yang digunakan, visi yang diidamkan, dan prinsip-prinsip penyusunan yang diterapkan, *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI tidak hanya menawarkan pokok-pokok ketentuan hukum Islam yang berbeda dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengubah *paradigma* terhadap konsep perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta prosedur perkawinan, perceraian, talak, dan rujuk, serta masalah waris menuju relasi yang adil, demokratis, dan pluralis, baik dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun dalam lingkup keluarga dan masyarakat (Wahid & Rumadi, 2001).

Dalam bidang hukum kewarisan terdapat beberapa perbedaan antara KHI dengan *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI antara lain :

1. Mengenai Waris beda agama menurut KHI bahwa Perbedaan agama menjadi *man'î* (penghalang) dalam proses pewarisan (pasal 171 dan 172) sedangkan menurut

- CLD-KHI hal tersebut tidak menjadi penghalang seseorang untuk bias mendapatkan warisannya hal ini tercantum dalam (pasal 2).
2. Tentang ‘*Aul* dan *Rad* dalam KHI dijelaskan dalam pasal 192 dan 193 sedangkan dalam CLD KHI hal tersebut dihapuskan.
 3. Hukum Anak Hasil Perzinahan menurut KHI pasal 186 dijelaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu kandungnya sedangkan menurut CLD-KHI dalam pasal 16 dijelaskan bahwa jika diketahui ayah kandungnya (ayah biologis) maka anak tersebut masih memiliki Hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.
 4. Dalam penetapan hukum waris bagi laki-laki yang diatur dalam KHI maka bagiannya adalah 2 berbanding 1, dimana seorang anak laki-laki memiliki 2 kali bagian waris dibandingkan dengan anak perempuannya, sedang dalam CLD-KHI yang tertuang dalam pasal 8 ayat 3 maka bagiannya itu disa-

ratakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Dari data tersebut di atas memberikan gambaran jelas tentang perbedaan yang sangat menyimpang dalam hukum waris menurut KHI dan *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI dengan argumen yang berpijak antara lain pada prinsip demokrasi, kesetaraan gender dan pluralisme. Prinsip kesetaraan gender timbul karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari faktor sosial dan budaya, bukan ditentukan oleh faktor biologis atau naluri alamiah. Dengan kata lain, perbedaan tersebut memiliki karakteristik yang bukan berasal dari faktor biologis (Nasution, 2012) menunjukkan suatu pemikiran yang ingin memberikan ruang keniscayaan gender dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, seperti pertukaran tugas dan peran dalam keluarga, termasuk hak-haknya.

Dalam penjabaran prinsip pluralisme, *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI mengacu pada metode interpretasi ayat-ayat al-Qur'an, fakta historis, pengamalan oleh para sahabat, dan situasi sosiologis masyarakat Indonesia yang

melibatkan perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI mengkonfirmasi kebolehan hukum perkawinan beda agama. Pengaturan mengenai kewarisan merupakan aspek yang sangat signifikan dalam hukum keluarga Islam. Para ulama klasik dan pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian yang serius terhadap pembahasan kewarisan ini. Mereka memberikan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap masalah waris karena al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan penjelasan yang terperinci dan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pengaturan waris (Syafi'ie, 2011).

Perkembangan zaman dan perubahan dalam situasi dan kondisi menyebabkan pengaturan hukum kewarisan yang telah ditetapkan secara tegas menghadapi beberapa tantangan dan konflik sosial yang tak terhindarkan. Perubahan cepat dalam situasi dan zaman ini mendorong banyak pemikir Islam kontemporer, seperti Abdullah Ahmed An-Na'im dan Asgar Ali Engineer (2000), untuk melakukan

ijtihad kembali dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Hal ini dilakukan guna menanggapi problematika yang muncul dan untuk memperbarui pemahaman hukum waris sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah.

Pembahasan mengenai hukum kewarisan terus berlanjut hingga saat ini dan akan terus berkembang di masa depan, meskipun hukum Islam telah mengatur kewarisan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam konteks ini, para ulama telah mencapai kesepakatan untuk mengangkat ilmu tentang kewarisan, yang dikenal sebagai *faraidh*, sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari bidang lain (Basyir, 1999). Dalam ajaran Islam, mempelajari ilmu tentang kewarisan mendapatkan seruan yang istimewa. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum waris dalam Islam.

Nabi Muhammad Saw misalnya dalam riwayat Ibnu Majah dan Addarquthni

mengatakan:

تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ
الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنَزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidh adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari ummatku.”

Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal, nabi Saw juga bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ
وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي
الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْضِي بِهَا»

“Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang. Hampir-hampir dua orang bersengketa

dalam faraidh dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, menjadi jelas betapa pentingnya pemahaman dan kajian mengenai hukum kewarisan bagi individu yang memeluk agama Islam. Persoalan paradoks dalam hukum waris antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD) KHI sebenarnya muncul akibat perbedaan pendapat antara ulama klasik dan pemikir Islam kontemporer yang membentuk kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendapat fiqh yang diemukakan oleh ulama klasik, terutama Imam Syafi’i, menjadi landasan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sementara itu, pendapat pemikir Islam kontemporer seperti Abdullah Ahmed An-Na’im dan Asgar Ali Engineer (2000), melalui ijtihad mereka, memberikan inspirasi dalam pembahasan Counter Legal Draft (CLD) KHI (Syafi’ie, 2011) sebagai bahan penelitian dapat diperoleh dari dua sumber utama,

yaitu sumber data primer yang terdiri dari Kompilasi Hukum

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sukmadinata (2009) penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, Koran, majalah, dan dokumen). Menurut Cooper dan Taylor, penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan

Islam (KHI) dan draft CLD-KHI.

pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Hasil dari berbagai studi literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan Kajian Perbandingan Hukum tentang Pembagian Harta Warisan di Indonesia dalam Perspektif KHI dan CLD-KHI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Perdata

Dalam hal ini bahwa pewarisan baru ada apabila pewaris telah meninggal dunia, maka segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih ke ahli waris. Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah adalah hubungan darah. Yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Sebagaimana dijelaskan dalam Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hal itu sudah sangat jelas terdapat perbedaan antara bagian warisan laki-laki dan perempuan serta bagi ahli waris yang beda agama (Wahid, 2014).

Dalam konteks hak waris non-Muslim, Kompilasi Hukum Islam mengacu lebih pada pandangan Ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris (muwarris) dan ahli waris menjadi penghalang bagi terjadinya proses pewarisan. Hal ini tercermin dalam Pasal 171(b) yang menyatakan bahwa "Pewaris adalah seseorang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Menurut Pasal 171 point c yang sama, dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah individu yang pada saat kematian memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris." Ketentuan mengenai keagamaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan identitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 172 yang menyatakan bahwa “Ahli waris dianggap beragama Islam apabila terbukti melalui Kartu Identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian. Sementara itu, bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa akan mengikuti agama ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menyatakan bahwa hak waris akan otomatis terputus apabila terdapat perbedaan agama. Aturan tersebut sepenuhnya didasarkan pada pandangan Ulama' klasik, terutama Imam Syafi'i. Bukti lebih lanjut mengenai dasar hukum materil Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan dalam Surat Edaran Biro PeRadilan Agama Tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735, yang menyatakan bahwa sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam berbagai bidang hukum Kompilasi Hukum Islam berasal dari 13 (tiga belas) kitab yang semuanya merupakan madzhab Syafi'i.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan dengan tegas bahwa hak waris akan terputus secara otomatis jika terdapat

perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Ketentuan ini sepenuhnya didasarkan pada pandangan Ulama' klasik, terutama Imam Syafi'i. Lebih lanjut, Surat Edaran Biro PeRadilan Agama Tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 memberikan bukti bahwa Kompilasi Hukum Islam merujuk pada 13 kitab yang semuanya berasal dari madzhab Syafi'i sebagai sumber hukum materil yang digunakan dalam berbagai bidang hukum Kompilasi Hukum Islam.

dengan perspektif, visi, dan pendekatan yang digunakan, *Counter Legal Draft* (CLD)-KHI memberikan ketentuan hukum Islam yang berbeda dengan KHI-Inpres. CLD-KHI juga mengubah *paRadigma* dalam berbagai hal, seperti relasi antara laki-laki dan perempuan, Islam dan non-Islam, suami dan istri, orang tua dan anak, serta hal lainnya. Selain itu, dalam konteks politik hukum, CLD-KHI menempatkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dan mengakomodasi perubahan dalam relasi gender di masyarakat Indonesia pasca Orde Baru. Perubahan dalam relasi gender, baik dalam skala nasional maupun

global, menuntut adanya rumusan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan tersebut. Dalam pasal 2 draft CLD-KHI, disebutkan bahwa perbedaan agama tidak akan menjadi penghalang (man'i) bagi seseorang untuk menerima warisan.

Dalam rancangan CLD-KHI, disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan haknya sebagai pewaris dalam warisan seseorang yang telah meninggal. Salah satu faktor tersebut adalah ketika seseorang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, sehingga hal tersebut menjadi penghalang baginya untuk menjadi ahli waris:

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Telah memfitnah pewaris sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat 1 CLD-KHI terdapat ketentuan umum yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang tidak memenuhi

syarat untuk menerima warisan. Salah satunya adalah individu yang melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat terhadap pewaris (pasal 5 ayat 2 CLD-KHI). Selain itu, orang yang memfitnah dan membuat pengaduan palsu terhadap pewaris, dengan tuduhan melakukan kejahatan yang dapat dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih berat, juga akan terhalang menjadi ahli waris.

B. Hak Waris Anak Hasil Perzinahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah "anak zina" tidak dikenal sebagaimana dalam konsepsi fiqh. Hal ini diatur dalam pasal 99 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Argumentasi yang dikemukakan dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak sebagai hasil dari hubungan zina agar tidak menjadi sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat, dan sejenisnya dengan mengaitkan dosa besar (berzina) ibu dan ayah kandungnya kepada anak itu. Tujuan lainnya adalah untuk menegaskan bahwa identitas Islam tidak mengakui adanya "dosa warisan". Dalam konteks ini,

konsekuensinya adalah bahwa seorang bayi yang lahir dari perkawinan yang sah tetap dianggap sebagai anak yang sah, kecuali jika ayahnya dapat membantah keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina dan kelahiran anak tersebut adalah akibat dari perzinahan tersebut (Dahlan, 1999).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak hasil perzinahan didefinisikan sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari dua orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Anak luar nikah tidak memiliki hak warisan dari ayah biologisnya. Hak warisan hanya diperoleh dari ibu dan keluarga ibunya karena status anak tersebut diakui berdasarkan hubungan keluarga dengan ibunya.

Namun, CLD KHI mengakui keberadaan elemen-elemen

penting dalam kewarisan yang dikenal sebagai rukun kewarisan. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar pemisahan harta waris dapat terjadi. Tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut, pembagian harta waris tidak akan terjadi. Dalam konteks fiqh mawaris, terdapat tiga unsur yang terlibat, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam CLD KHI Pasal 1 a.b.c.d.

Pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta untuk diwariskan. Pasal 1 a CLD KHI, menyebutkan, Pewaris merujuk kepada individu yang meninggalkan harta warisan setelah wafatnya, dan harta tersebut akan diberikan kepada para ahli warisnya. Sementara itu, ahli waris merujuk kepada individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris tersebut (Pasal 1 b CLD KHI).

Dalam Kitab Hukum Kewarisan, draf rumusan CLD-KHI tentang prinsip dalam kewarisan, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi kewarisan harus

dilakukan atas prinsip Keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*al-musaawah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), Kearifan lokal (*'urf*), Kemajemukan agama (*al-ta'addudiyah*), Kedamaian (*salam*) dan Kasih sayang (*rahmat*) (Wahid, 2014).

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan pembagian warisan. Prinsip pertama adalah keadilan, yang menjamin bahwa tidak ada yang merasa dirugikan dan setiap bagian ditempatkan dengan adil sesuai porsinya. Prinsip kedua adalah kesetaraan, yang menjamin bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda-beda. Prinsip ketiga adalah kemaslahatan, yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Prinsip keempat adalah kearifan lokal, yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan aspek lokal dan budaya setempat. Prinsip kelima adalah kemajemukan agama, yang memberikan

kesempatan bagi setiap individu untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Prinsip terakhir adalah kedamaian dan kasih sayang, yang tercipta dalam lingkungan keluarga selama proses pembagian harta peninggalan.

Dalam (pasal 16 CLD KHI) anak yang lahir di luar perkawinan apabila diketahui ayah biologisnya, dan sudah memperoleh penetapan pengadilan, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya itu. Jadi dalam pasal ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat memiliki hak waris dari ayah kandungnya (WAHID, 2014).

C. Hak Harta Warisan untuk anak Laki-Laki dan Perempuan

Dalam pasal 176 KHI menjelaskan tentang bagian warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Pasal tersebut menjelaskan, Dalam pembagian warisan, anak perempuan akan mendapatkan separuh bagian jika ia satu-satunya anak. Namun, jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka secara bersama-sama akan mendapatkan dua

pertiga bagian. Apabila anak perempuan berbagi warisan dengan anak laki-laki, bagian anak laki-laki akan dua kali lebih besar daripada bagian anak perempuan.

Hukum kewarisan Islam mengakui perbedaan dalam bagian warisan yang diberikan kepada ahli waris, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam bagian warisan sejalan dengan beban kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan keluarga. Konsep ini menjadi dasar filosofis di balik pembagian warisan dengan perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya sekali lagi menegaskan bahwa pembagian waris 2:1 tidak berarti merendahkan salah satu jenis kelamin, tetapi terkait dengan keadilan dan keseimbangan antara beban yang dipikul oleh laki-laki dan perempuan baik dalam rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan menanggung segala nafkah anak dan istrinya. Sedangkan perempuan sebelum dan sesudah menikah justru menjadi tanggung

jawab orang lain.

Dengan pemahaman seperti ini, berarti realitas 2:1 sebenarnya adalah cerminan realitas historis-sosiologis yang sangat bergantung pada ruang dan waktu (Subhan, 1999). Dalam konteks teologis, terdapat kelebihan dalam bagian warisan yang diberikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini disebabkan oleh beban tanggung jawab dan kewajiban yang dituntut oleh Islam kepada laki-laki untuk memberikan mas kawin kepada isteri dan memberikan nafkah bagi keluarga. Sementara itu, perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Bahkan, perempuan akan menerima mas kawin dan nafkah dari suaminya (Engineer, 2000).

Berdasarkan tinjauan dari tim Pengarusutamaan Gender, pembagian warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sebagai isu yang penting. Mereka berpendapat bahwa rumusan tersebut juga didasarkan pada penafsiran terhadap al-Qur'an, al-hadits dan pandangan ulama fiqh dengan mempertimbangkan kemaslahatan, maqashid al-

shari'ah, akal publik, dan kearifan lokal. Dalam penalarannya, mereka menggunakan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender sesuai dengan konteks realitas di Indonesia (Mulia, 2005).

CLD-KHI mencoba menafsirkan ayat alquran dan hadist dengan berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, maqashid al-syari'ah dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam merumuskan ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam. Tim perumus CLD-KHI beranggapan bahwa metodologi dan pandangan literalistik terhadap KHI terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam yang mereka sebut fundamentalis. Mereka sering kali berusaha untuk mengubah realitas ke dalam pandangan dogmatik yang mengabaikan kenyataan yang ada di lapangan. Bahkan, terkadang mereka melakukan eisegesis, yaitu memasukkan pemikiran atau ideologi mereka sendiri ke dalam teks. Menurut Musdah Mulia dan rekan-rekannya (2005), klaim seperti ini sangat

berbahaya karena dapat membuat umat Islam semakin eksklusif dalam berinteraksi dengan masyarakat yang multireligius dan multikultural. Klaim-klaim semacam itu tidak memberikan dampak positif dalam upaya membangun kehidupan bersama yang toleran dalam masyarakat yang beragam (Hamzah, 2019).

Kemudian Islam datang dan mengangkat perempuan dari objek menjadi subjek, meskipun belum full capacity. Mungkin karena caranya yang tadrîj (bertahap), sehingga tidak langsung seratus persen sebagaimana laki-laki. Ini sebenarnya baru langkah pertama. Suatu saat jika memungkinkan dan dikehendaki, perempuan bisa mendapatkan sama, bahkan lebih dari laki-laki (Munir, 1999).

Seiring dengan kemajuan kehidupan modern, peran wanita dalam masyarakat telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Wanita sekarang memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, adalah wajar jika hak-hak wanita dalam pembagian warisan juga ditingkatkan agar sejajar dengan

hak-hak laki-laki (Effendi, 1995).

Prinsip kesetaraan gender muncul akibat perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai bentukan sosial dan budaya, bukan bersifat biologis atau kodrati, dengan kata lain, perbedaan sifat non-biologis (Nasution, 2012). Pemikiran tersebut mencerminkan gagasan tentang kesetaraan gender yang mencakup pertukaran tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak-hak mereka. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam konsepsi pembagian warisan menurut tim perumus CLD-KHI, hak-hak laki-laki dan perempuan dianggap sama dan diberikan proporsi yang sama, seperti satu banding satu atau dua banding dua, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 draft CLD-KHI. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan gender (Wahid, 2014).

D. Permasalahan ‘Aul dan Rad

Hampir seluruh rumusan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan persoalan ‘Aul dan Rad ini mengadopsi pendapat jumhur ulama (ijma ulama) yang terinspirasi dari pendapat Abbas Ibn 'Abd al-Muthalib r.a, Ali bin

Abi Thalib serta Zaid bin Tsabit ketika menghadapi persoalan *Umariyatain* (Powers, 2001).

Mohammad Daud Ali (2011) berpendapat dalam hukum waris Islam, terdapat prinsip keadilan yang seimbang. Prinsip ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur besarnya bagian masing-masing ahli waris, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 176 dan Pasal 180 KHI. Prinsip keadilan ini juga diterapkan melalui penyesuaian perolehan yang dilakukan saat pembagian warisan dengan membagi kekurangan harta kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan proporsi masing-masing. Penyesuaian ini dilakukan melalui metode pemecahan secara ‘Aul. Hal ini disebutkan dalam Pasal 192 KHI yang berbunyi :

“Jika dalam pembagian warisan di antara ahli waris terdapat perbandingan yang menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut akan ditingkatkan sesuai dengan angka pembilang. Setelah itu, pembagian warisan dilakukan secara ‘Aul berdasarkan angka pembilang

yang telah disesuaikan..”

Agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan pada saat penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui *Rad* yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing (Ali, 2011). Dalam rumusan tersebut tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris karena hubungan perkawinan. Penyelesaian pembagian warisan dapat dilakukan dengan damai berdasarkan kesepakatan bersama.

Berbanding terbalik dengan Hukum Kewarisan dalam CLD-KHI mengenai prinsip Hukum Warits, berbagai prinsip yang telah tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi kewarisan harus dilakukan atas prinsip Keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*al-musaawah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), Kearifan lokal (*'urf*), Kemajemukan agama (*al-ta'addudiyah*), Kedamaian (*salam*) dan Kasih sayang (*rahmat*) (Ali, 2011)

Prinsip-prinsip yang disebutkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan

pembagian warisan menurut hukum. Pertama, prinsip keadilan menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan setiap bagian diberikan sesuai dengan porsi yang adil saat pembagian warisan dilakukan. Selanjutnya, prinsip kesetaraan menjamin bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang membedakan dalam pembagian warisan. Prinsip kemaslahatan bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Prinsip kearifan lokal mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan dalam pembagian warisan dengan memperhatikan aspek lokal dan budaya setempat. Prinsip kemajemukan agama memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Terakhir, prinsip kedamaian dan kasih sayang tercipta dalam lingkungan keluarga selama proses pembagian warisan..

Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur terlihat sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep pemikiran

tim perumus CLD-KHI terkait persoalan '*Aul* dan *Rad*. Menurut Syahrur, tidaklah masuk akal bahwa Allah SWT menetapkan hukum yang bersifat kekal dan abadi dalam pembagian harta waris kepada para pewaris namun hukum tersebut tidak memiliki ketelitian dan rincian yang memerlukan solusi alternatif seperti konsep '*Aul* dan *Rad*. Syahrur juga berpendapat bahwa warisan merupakan hukum yang telah ditetapkan dengan tegas, baik dari segi ahli waris maupun prosentase bagiannya. Artinya, ahli waris dan bagian mereka telah ditentukan secara rinci oleh Allah dalam hukum dan batasan waris. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang berhak menerima warisan selain yang disebutkan dalam ayat, dan tidak diizinkan untuk menambah atau mengurangi prosentase harta hingga melebihi atau kurang dari 100%. Dengan kata lain, penerapan mekanisme '*Aul* dan *Rad* tidak diizinkan.

Di dalam Pasal 20 CLD KHI dijelaskan tentang kekurangan dan kelebihan harta warisan yaitu:

1. Jika dalam pembagian harta warisan antara para ahli waris dzawil furud terdapat

kelebihan angka pembilang dibandingkan angka penyebut, maka kekurangan bagian harta warisan akan diambil secara berurutan dari bagian saudara seayah atau saudara sekandung, kemudian dari bagian anak

2. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris dzawil furud terdapat kelebihan angka penyebut dibandingkan angka pembilang, maka kelebihan harta warisan akan ditambahkan kepada bagian dzawil furud dan tidak diberikan kepada kelompok '*ashabah*.
3. Bagian ayah, ibu, suami, dan istri tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh bagian yang lain.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan semangat yang jelas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan CLD-KHI. Konsepsi yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan pandangan hidup religius masyarakat Indonesia, yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan negara

Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kesadaran dan cita-cita hukum rakyat Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai hukum agama. Hal ini juga mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan bilateral. Di sisi lain, CLD-KHI mengusung semangat liberalisasi yang dipengaruhi oleh kecenderungan Barat, yang oleh sebagian kalangan dianggap jauh dari ajaran Islam dan tidak mencerminkan kondisi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan CLD-KHI sejak awal kelahirannya pada tahun 2004 hingga saat ini tidak hanya menjadi perdebatan yang berkepanjangan, tetapi juga menghadapi resistensi yang signifikan.

Istilah-istilah teknis yang digunakan Alqur`an banyak sekali yang mengindikasikan bahwa aturan-aturan kewarisan bersifat rigid dan merupakan compulsory law yang diterima apa adanya, tidak perlu ditelaah lebih lanjut, dan tinggal dilaksanakan saja sesuai dengan kehendak teks. Lafaz seperti nasib, mafruda, farRadna adalah beberapa di antaranya. Dalam perspektif

kemungkinan dipahami maksudnya oleh manusia, maka ayat-ayat kewarisan termasuk pada kategori muhkam. Dalam pengertian umum, sesungguhnya semua ayat al-Qur`an adalah muhkam, sebagaimana firman Allah swt: QS. Hud ayat 1:

الرَّسْمَ كَتَبَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

“Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu.”

Dengan memahami secara seksama ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan ketentuan kewarisan, kita dapat menggunakan pendekatan dalalah lafaznya. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan redaksi ayat-ayat kewarisan yang jelas menunjukkan petunjuk-petunjuk lafaznya kepada makna yang termasuk dalam kategori mantuq, yaitu berdasarkan bunyi yang tersurat. Jika kita menganalisis lebih rinci, ayat-ayat kewarisan ini termasuk dalam klasifikasi mantuq yang disebut nass, yaitu lafaz yang

bentuknya sendiri secara tegas (sarih) dapat menunjukkan makna yang dimaksud tanpa adanya kemungkinan makna lain. Oleh karena itu, lafaz ayat-ayat kewarisan dapat dipahami dengan cukup hanya dengan memperhatikannya, tanpa perlu melakukan kajian mendalam tentang lafaznya karena pemahaman tersebut secara otomatis dapat ditangkap oleh akal pikiran.

IV. KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diakui sebagai kerangka hukum yang mendetail mengenai syariat Islam dan menjadi acuan utama dalam penyelesaian masalah hukum keluarga bagi masyarakat Islam di Indonesia. Selain itu, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diharapkan dapat berperan sebagai penghubung untuk mengurangi perbedaan pandangan dalam masalah hukum, terutama dalam perkawinan dan kewarisan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan perselisihan dalam menemukan dasar hukum yang relevan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat..

Dalam *Counter Legal Draft* (CLD-KHI) pandangan bahwa

RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional dan berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap warga non-Muslim didasarkan pada sudut pandang hukum Islam. Hal ini dapat mengancam prinsip pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan bangsa. Pendekatan dalam perumusan CLD-KHI didasarkan pada prinsip Keadilan Gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Keempat prinsip ini menjadi landasan dalam penyusunan CLD-KHI. Dalam konteks ini, CLD-KHI dianggap berseberangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum waris dianggap sebagai hukum ta'abbudi karena semua aspek teknis dan detailnya telah dijelaskan secara rinci (muhkam) dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tidak ada ruang bagi ijtihad. Semua ketentuan hukumnya harus diterima dan dipatuhi sebagai bentuk ibadah. Pandangan ini berbeda dengan ide-ide yang diusung oleh *Counter Legal Draft* (CLD-KHI) yang menganggap hukum waris dalam Al-Qur'an

sebagai hukum mu'amalah. Bagi mereka, ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan waris harus

dipahami melalui semangat dan pesan untuk manusia di seluruh alam semesta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (2011). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Ekonosia Ekonomi UII.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Effendi, Satria M, Zein. (1995). *Munawir Sjazdali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Muh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Paramadina dan IPHI
- Engineer, Asghar Ali. (2000). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA.
- Halim, Abdul. (2005). *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hamzah, Iri. (2019). Pandangan Hakim PA se DIY Yogyakarta terhadap CLD-KHI. *Jurnal Nur El-Islam*, 6 (1). 35.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pembinaan PeRadilan Agama Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2001),
- Jazumi. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Musdah. (2005). *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Munir, Lily . (1999). *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung : Mizan.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Powers, David S. (2001). *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis, Hukum Waris*. Yogyakarta: LkiS.
- Subhan, Zaitunah. (1999). *Tafsir Kebencian: studi bias gender dalam Tafsir al-*

Quran. Yogyakarta: LkiS.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Syafi'ie, M. (2010). Hak Non Muslim terhadap Harta Waris. *Jurnal Al-Mawarid*, 11 (2).

Wahid, Marzuki dan Rumadi. (2001). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksanara.

Wahid, Marzuki. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Jawa Barat, ISIF.